

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 9470/I.12.B1/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Rika Tiara  
Nomor 010/TPRT/K/VI/788 tanggal -  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung  
Salutan tanggal 1 Oktober 1988.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan  
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Rika  
Tiara telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam  
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983  
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Lampung No. .... 19.....  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Rika Tiara dapat diberikan persetujuan  
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/  
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.  
2. ....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Rika Tiara  
mulai Tahun Ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah.  
a. Nama : SMA Mutiara Natar  
b. Rumpun : 1. Keuangan  
2. ....  
3. ....  
Program Studi : 1. Akuntansi  
2. ....  
3. ....  
c. Nomor Data Sekolah : L.01034203  
d. Alamat : Jl.Raya Natar Pemanggilan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan  
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang  
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan  
sebaik - baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku  
surut t.m.t 1 Juli 1988

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dr. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 26 Oktober 1989

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD  
Propinsi Lampung

M.Z. ABDIN  
N.P. 1300-1989

